



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 15-K/PM.III-12/AL/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara In Absensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUNAWAN SIREGAR**
Pangkat, NRP : Serda Mar, 135310
Jabatan : Ba Satma
Kesatuan : Kodikmar Kodiklatal
Tempat, tanggal lahir : Batuboy, 21 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Batuboy Rt 002 Rw 002 Kel. Batuboy, Kec. Namlea, Kab. Buru Provinsi Maluku

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BP.94/I-1/XI/2023 tanggal 16 November 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Komando Pendidikan Marinir selaku Papera Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 10 Januari 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/K/AL/I/2024 tanggal 10 Januari 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/15-K/PM.III-12/AL/I/2024 tanggal 25 Januari 2024.
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/15-K/PM.III-12/AL/I/2024 tanggal 26 Januari 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/15-K/PM.III-12/AL/I/2024 tanggal 26 Januari 2024.
- Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-12/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 15-K/PM.III-12/AL/I/2024 tanggal

10 Januari 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi diwaktu damai”
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI-AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 12 (dua belas) lembar daftar absensi Anggota Opsdik Kodikmar bulan November 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023 atas nama Terdakwa Serda Mar Gunawan Siregar NRP 135310.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan saat persidangan dan pembacaan putusan pengadilan, Terdakwa tidak pernah hadir baik ke Kesatuan maupun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu :

1. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/145/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/171/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
3. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/263/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 3 (tiga) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Dankodikmar Kodiklatal, yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/211/I/2023 tanggal 5 Februari 2024 perihal Tidak dapat memenuhi panggilan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor B/251/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Tidak dapat memenuhi panggilan persidangan Pengadilan Militer III-12

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-12/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/384/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 perihal Tidak dapat memenuhi panggilan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *In Absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal empat bulan November tahun 2000 dua puluh dua



putusan mahkamah agung sbb

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinis di Kodikmar Kodiklatal dengan jabatan Bintara Satma sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 135310;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodikmar Kodiklatal tanpa ijin yang sah dari Dankodikmar Kodiklatal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 November 2022 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa tidak mau mengulang Pendidikan Marinir (Dikko) dan tidak ada minat mengikuti kejuruan Marinir;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, pihak Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta menghubungi pihak keluarganya, namun Terdakwa sampai sekarang belum ditemukan, sehingga pada tanggal 11 Oktober 2023 pihak Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya (sesuai Laporan Polisi Nomor LP.81/I-1/X/2023/IDIK tanggal 11 Oktober 2023);
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dankodikmar Kodiklatal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 atau selama 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut, hal ini diperkuat dengan daftar absensi Anggota Opsdik Kodikmar Kodiklatal bulan November 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023 atas nama Terdakwa Serda Mar Gunawan Siregar NRP 135310; dan
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan keadilan dan tak terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun sampai persidangan ini berdasarkan keterangan dari Oditur Militer bila Saksi-1 Peltu Mar Supangat NRP 89450 dan Saksi-2 Peltu Mar Eko Santoso NRP 84224, tidak dapat dihadir kepersidangan berdasar surat dari Dankodikmar Nomor : B/381/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 karena para Saksi sedang melaksanakan Latihan Dikko selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SUPANGAT**
Pangkat, NRP : Peltu Mar, 89450
Jabatan : Bama Satma
Kesatuan : Kodikmar Kodiklatal
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 27 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kebonsari RT 2 RW 1 Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui bila sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa bertugas sebagai BKO di Satma (Opsdik) Kodikmar berdasarkan Surat perintah BKO dari Dankodikmar Kodiklatal Nomor : B/1618/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2nya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bintara Utama (Bama) yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap daftar kehadiran personil Satmar Kodikmar.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 November 2022 berdasarkan daftar absensi pagi dan siang di Kesatuan.

4. Bahwa kemudian Saksi mengetahui bila Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Saksi melaporkan kepada Palaksa Denma Kodikmar Kodiklatal selanjutnya dan diteruskan kepada Dansatma Kodikmar Kodiklatal guna ditindaklanjuti oleh Kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 atau selama 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Dansatma Kodikmar Kodiklatal Nomor : Sprin/268/XI/2022 tanggal 7 November 2022 namun sampai dengan Saksi membuat Laporan Polisi dalam permasalahan ini ke Pomal Lantamal V tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa belum pernah di ketemukan dan belum pernah kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin Komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa pernah tidak lulus Pendidikan Komando (Dikko) Marinir dan harus mengulang kagi tahun berikutnya, namun karena tidak ada minat dengan Kejuruan Marinir sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **EKO SANTOSO**
Pangkat, NRP : Peltu Mar, 84224
Jabatan : Kaurprov Satma
Kesatuan : Kodikmar Kodiklatal

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-12/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, 17 April 1974

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kesatria 105 Karangpilang Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengetahui sekira bulan Oktober 2022 masuk sebagai anggota baru dengan status BKO di Satma Kodikmar, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaurprov Satma di Kodikmar Kodiklatal yang bertugas menjaga ketertiban dan kedisiplinan Satuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Pomal Lantamal V tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Saksi melakukan pencarian dengan cara menghubungi keluarga Terdakwa namun tidak ada satupun keluarga yang mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dansatma Kodikmar Kodiklatal untuk ditindaklanjuti oleh Kesatuan;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 atau selama 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya, sedangkan Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa tidak mau mengulang Pendidikan Marinir (Dikko) karena tidak ada minat mengikuti kejuruan Marinir.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-12/AL/I/2024





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti;
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Pendapat pertama mengatakan bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Pendapat kedua mengatakan untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera).
 - c. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang pertama bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi, karena Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit Laporan Polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan lanjutan yang menjadi pemberat dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. Gunawan Siregar selaku Terdakwa dalam perkara ini adalah Prajurit TNI AL yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini berpangkat Serda Mar NRP 135310 dengan jabatan terakhir sebagai Bintara Satma Kodikmar Kodiklatal.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI-AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Peltu Mar Supangat mengetahui bila sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa bertugas sebagai BKO di Satma (Depopsdik) Kodikmar, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya sebatas atasan dan Saksi-1 menjabat sebagai Bintara Utama (Bama) Satma, yang salah satu tugasnya bertanggungjawab terhadap daftar kehadiran personil Satmar Kodikmar.

4. Bahwa benar Saksi-2 Peltu Mar Eko Santoso mengenal Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 saat Terdakwa BKO di Satma Kodikmar, dan saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini Saksi-2 menjabat sebagai Kaurprov Satma yang bertugas menjaga ketertiban dan kedisiplinan Satuan.

5. Bahwa benar berdasarkan Surat perintah Dankodikmar Kodiklatal Nomor : B/1618/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 perihal BKO mantan siswa, dimana oleh karena pada saat Terdakwa mengikuti Sargol Kejuruan Marinir Terdakwa mengalami sakit sehingga tidak lulus dan harus mengulang kembali ditahun berikutnya dan untuk itu Terdakwa diperintahkan sementara sebagai BKO Satma (Staf Depopsdik) Kodikmar Kodiklatal untuk menjalani perawatan dan pembinaan.

6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 04 November 2022 hal tersebut diketahui dari daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Opsdik Kodikmar.

7. Bahwa benar setelah diketahui bila Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan, Saksi-1 melaporkan kepada Palaksa Denma Kodikmar Kodiklatal selanjutnya dan diteruskan kepada Dansatma Kodikmar Kodiklatal guna ditindaklanjuti oleh Kesatuan, sedangkan Saksi-2 melakukan pencarian dengan cara menghubungi keluarga Terdakwa namun tidak ada satupun keluarganya yang mengetahui keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa benar Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Dansatma Kodikmar Kodiklatal Nomor : Sprin/268/XI/2022 tanggal 7 November 2022 namun sampai dengan Saksi-1 membuat Laporan Polisi dalam permasalahan ini ke Pomal Lantamal V tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa belum di ketemukan dan belum pernah kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan terbitnya Laporan Polisi tanggal 11 Oktober 2023 atau selama 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

10. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tidak menempuh prosedur perizinan yang sah dan tidak pernah mengikuti apel pagi dan apel sidang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI terhadap Terdakwa didalam daftar absensi dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa pernah tidak lulus Pendidikan Komando (Dikko) Marinir dan harus mengulang lagi tahun berikutnya, namun karena kondisinya yang sakit dan tidak ada minat untuk mengikuti Sargol Kejuruan Marinir, membuat sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan atau pejabat lain yang berwenang.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

13. Bahwa benar sampai dengan persidangan perkara Terdakwa digelar dan diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan persidangan dari Oditur Militer III-11 Surabaya yang telah dilakukan secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan keterangan dari Dankodikmar Kodiklatal selaku Papera menyatakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun mengenai pembuktian dan lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-12/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. Gunawan Siregar selaku Terdakwa dalam perkara ini adalah Prajurit TNI AL yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini berpangkat Serda Mar NRP 135310 dengan jabatan terakhir sebagai Ba Satma.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Komando Pendidikan Marinir selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 10 Januari 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Bahwa yang dimaksud “karena salahnya” berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pelaku atau terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “melakukan ketidak hadiran” adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan si Pelaku, dimana seharusnya si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya si Pelaku atau Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat perintah Dankodikmar Kodiklatal Nomor : B/1618/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 perihal BKO mantan siswa, dimana oleh karena pada saat Terdakwa mengikuti Sargol Kejuruan Marinir Terdakwa mengalami sakit sehingga tidak lulus dan harus mengulang kembali ditahun berikutnya dan untuk itu Terdakwa diperintahkan sementara sebagai BKO Satma (Staf Depopsdik) Kodikmar Kodiklatal untuk menjalani perawatan dan pembinaan.
2. Bahwa benar Saksi-1 Peltu Mar Supangat dan Saksi-2 Peltu Mar Eko Santoso mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 04 November 2022 hal tersebut diketahui dari daftar absensi apel pagi dan apel siang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah diketahui bila Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan, Saksi-1 melaporkan kepada Palaksa Denma Kodikmar Kodiklatal selanjutnya dan diteruskan kepada Dansatma Kodikmar Kodiklatal guna ditindaklanjuti oleh Kesatuan, sedangkan Saksi-2 melakukan pencarian dengan cara menghubungi keluarga Terdakwa namun tidak ada satupun keluarganya yang mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa benar Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Dansatma Kodikmar Kodiklatal Nomor : Sprin/268/XI/2022 tanggal 7 November 2022 namun sampai dengan Saksi-1 membuat Laporan Polisi dalam permasalahan ini ke Pomal Lantamal V tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa belum di ketemukan dan belum pernah kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan terbitnya Laporan Polisi tanggal 11 Oktober 2023 atau selama 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tidak menempuh prosedur perizinan yang sah dan tidak pernah mengikuti apel pagi dan apel sidang di Kesatuan sehingga status Terdakwa didalam daftar absensi dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa pernah tidak lulus Pendidikan Komando (Dikko) Marinir dan harus mengulang lagi tahun berikutnya, namun karena kondisinya yang sakit dan tidak ada minat untuk mengikuti Sargol Kejuruan Marinir, membuat sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan atau pejabat lain yang berwenang.
8. Bahwa benar sampai dengan persidangan perkara Terdakwa digelar dan diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan persidangan dari Oditur Militer III-11 Surabaya yang telah dilakukan secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan keterangan dari Dankodikmar Kodiklatal selaku Papera menyatakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
9. Bahwa benar dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-12/AL/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang melanggar ketentuan "tidak-hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*a contrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *a contrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 4 November 2022 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan kepada Polisi Militer Lantamal V tanggal 11 Oktober 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Kodikmar Kodiklatal tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan terbitnya laporan polisi tanggal 11 Oktober 2023 atau selama 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, ini Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai prajurit TNI yang baru dilantik menjadi Bintara perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sudah menunjukkan suatu sikap mental yang tidak bertanggungjawab terhadap institusinya, pribadi Terdakwa menunjukkan suatu sifat yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan.
2. Bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-12/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewajiban Dinas, dan sebagai prajurit seharusnya Terdakwa selalu siap untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, dalam hal ini untuk melakukan dinas BKO di Satma (Depopsdik) Kodikmar Kodiklatal dalam rangka pengobatan dan pembinaan serta mengikuti Sargol Kejuruan Marinir, yang seharusnya tugas dan kewajiban tersebut dijalankan Terdakwa dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab, namun justru perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang dan bahkan sampai dengan perkara diperiksa dipersidangan Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuannya, hal tersebut telah menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin khususnya anggota Satma Kodikmar Kodiklatal dan dapat mencemarkan nama baik institusi lembaga pendidikan Marinir.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa Kodikmar Kodiklatal.
3. Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinast sebagai Prajurit TNI-AL karena hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, diketahui bila Terdakwa masih berstatus sebagai anggota militer aktif yang berdinast di Kodikmar Kodiklatal, namun dengan status militer aktif tersebut tidak membuat Terdakwa mengerti akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang militer, Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas sehingga dengan semaunya

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-12/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang bertentangan dengan Kewajiban Dinas karena hal tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik, dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas dengan tanpa izin Kesatuan selama 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut merupakan perbuatan yang dimana Terdakwa telah melepaskan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia.

3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

4. Bahwa dalam perkara aquo Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun sampai dengan perkaranya diputus Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang dan tidak diketahui dimana keberadaannya, perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI-AL dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI-AL yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di Kesatuan Kodikmar Kodiklatal, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus harus dipecat dari kedinasan TNI-AL.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu:

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi Anggota Opsdik Kodikmar bulan November 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023 yang di dalamnya juga terdapat nama Terdakwa Serda Mar Gunawan Siregar NRP 135310.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal telah melekat menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara dan tidak diperlukan dalam perkara lainnya, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Gunawan Siregar**, Serda Mar NRP 135310, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 12 (dua belas) lembar daftar absensi Anggota Opsdik Kodikmar bulan November 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023 yang di dalamnya juga terdapat nama Terdakwa Serda Mar Gunawan Siregar NRP 135310.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Jonarku, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 528375 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kumala, S.H., Mayor Chk NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Kholip, S.H.,
Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Arif Sudibya, S.H.

Jonarku, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Letnan Kolonel Kum NRP 528375

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti,

Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169